



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI CIBINONG
putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. TEGAR BERIMAN No. 5
KABUPATEN BOGOR

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 121/Pid.C/2021/PN Cbi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

| | |
|----------------------------|--|
| Nama lengkap | : ABU MA'ARIF |
| Tempat Lahir | : KARANG PUCUNG, , |
| Umur / Tanggal lahir | : 13-05-1980 |
| Jenis Kelamin | : LAKI-LAKI |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : WNI |
| Tempat Tinggal | : KP. GUNUNG BATU RT 002/008 DESA BOJONG KONENG KEC. BABAKAN MADANG KAB. BOGOR |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | : SWASTA |
| Pendidikan | : - |

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H : Hakim;
SURYANI, S.H : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Resume/Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh
Penyidik Nomor Reg : No. Reg. Perk SD/ 72 /VIII/2021/POLRES BOGOR;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi di bawah
sumpah:

1. Ari Badau

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di
hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik
sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian
Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak
pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa **ABU
MA'ARIF**

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi
tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan **Mendirikan
bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa izin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada Kamis 19 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Kec. Citeureup Kab. Bogor;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan memohon agar dihukum seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 39 Jo Pasal 12 huruf f Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban umum.

Menimbang dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas , maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sehingga melanggar ketentuan Pasal 39 Jo Pasal 12 huruf f Perda No. 4 Tahun 2015. tentang Ketertiban umum.

dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : **ABU MA'ARIF** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tidak Melaksanakan Protokol Kesehatan covid 19**, sebagaimana dimaksud dalam sesuai pasal pasal 21 i (2) huruf G, JO Pasal 34 (1) Perda Prov Jabar No 5 Tahun 2021;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) KTP atas nama **ABU MA'ARIF**, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suryani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suryani, S.H

Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H